


PENGEKANGAN KEBEBASAN EKSPRESI ONLINE DI ASIA TENGGARA

DEMOKRASI DAN HAM DI ASIA • 29 JUNI 2018

Internet Mengubah Cara Hidup



- Nicholas Negroponte penulis buku *Being Digital* yang terbit pada tahun 1995 bernubuat: “***Computing is not about computers any more. It is about living.***”
- Revolusi teknologi informasi telah membebaskan komputer dari sekedar kotak berisi keyboard dan layar hingga menjadi benda-benda yang kita gunakan untuk berbicara, kendarai, sentuh, bahkan gunakan.
- **Teknologi informasi mengubah cara hidup;** cara kita berbisnis, cara kita belajar, cara kita menggunakan waktu luang kita, cara kita kontak dengan pemerintah, dan cara kita berdemokrasi.

Sumber: *Being Digital*, Nicholas Negroponte (1995)

Internet Dipercaya Sebagai Instrumen Paling Kuat di Abad ke-21



FRANK LA RUE

Mantan Pelapor Khusus PBB
untuk Kemerdekaan
Ekspresi 2008-2014

- Internet menjadi instrumen paling kuat dalam abad ke-21 untuk meningkatkan transparansi dalam mengawasi pemerintahan, memberi akses pada informasi, dan juga **memfasilitasi warga untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang demokratis.**
- Internet bukan hanya memungkinkan seseorang untuk menggunakan hak untuk berpendapat secara bebas, tetapi juga **menyuarakan HAM dan mendorong kemajuan masyarakat ke arah yang lebih baik.**
- Internet juga berperan untuk **memenuhi hak atas kebenaran.**

Sumber: Laporan Pelapor Khusus PBB Frank La Rue 16 Mei 2011
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf

Internet Mengubah Dunia Dalam 20 Tahun Terakhir

- Kejatuhan Soeharto di Indonesia (1998)
- Indignados & Podemos di Spanyol (2011)
- The Arab Spring di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, Suriah, Bahrain. Memicu protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, dan Oman, dan protes kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan Sahara Barat. (2010-2012)
- Referendum Uni Eropa/Brexit (2016)
- Referendum Catalonia (2017)

“Internet adalah **alat penyerbuk luar biasa** yang mengubah pertarungan seorang diri menjadi kampanye massal; mengubah erangan menjadi gerakan; menggairahkan perhatian ratusan, ribuan, jutaan orang dan membangkitkan mereka untuk bertindak.”

Pidato PM Inggris David Cameron pada 25 Juni 2009
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8119047.stm

Internet Sebagai Alat Counter-Power




- Masyarakat sedang menggunakan internet untuk melakukan *counter-power*; cara mengkontestasi kekuasaan yang selama ini dikendalikan oleh negara, agama, dan oligarki.
- Kekuasaan, dalam pandangan Manuel Castells (2012), diejawantahkan melalui kekuatan paksa atau alat koersi berupa monopoli kekerasan melalui kontrol negara dan melalui konstruksi makna dalam pikiran masyarakat melalui manipulasi simbolik.
- Internet secara langsung mempengaruhi konstruksi makna dan produksi relasi-relasi kekuasaan. **Karena di dalam internet terjadi “mass self-communication”** – penggunaan Internet dan jaringan wireless sebagai platform dari komunikasi digital – sehingga **produksi pesan dilakukan secara otonom dan sulit dikontrol oleh pemerintah atau korporasi.**

Perluasan Ruang Publik ke Dunia Siber Akibat Media Massa Dikontrol Ketat



- Karena media massa dikontrol oleh pemerintah dan korporasi media, dalam masyarakat jejaring (*network society*) komunikasi otonom **tumbuh di dalam jaringan Internet (*internet network*) dan dalam platform-platform komunikasi *wireless*.**
- Terjadi **perluasan ruang publik-sosial politik ke dunia siber** (dari wilayah *offline* meluas ke wilayah *online*) menjadikan internet bagian dari ruang demokrasi.
- Internet memberikan kesempatan setara bagi warga untuk terlibat dan berpartisipasi. Ada 3 dimensi keterlibatan warga dalam politik: 1) pengetahuan politik, 2) kepercayaan politik, dan 3) partisipasi politik


Dunia Siber Menjadi Rebutan dan Perebutan Itu Dapat Menciptakan Konflik



- “Sama seperti tanah, air, udara, **dunia siber menjadi rebutan dan perebutan itu dapat menciptakan konflik.**”
- Dunia siber adalah dunia hasil konstruksi banyak pihak dari berbagai kalangan, baik itu dari militer, pemerintah, pendidikan, pengusaha, politisi hingga kelompok aktivis, **yang pada kurun waktu memiliki kepentingan di dalamnya.**
- Dalam pengaturan internet, idealnya adalah berlaku prinsip pengelolaan dengan *multi-stakeholders*, namun dalam kenyataan **karena memiliki kepentingan kuat, negara dan korporasi lebih banyak mengontrol apa yang ada di dalam internet.**

Sumber: *The Global War for Internet Governance*, Laura DeNardis (2014)

Terjadi Proses Regulasi Dunia Siber di Seluruh Dunia



John G. Palfrey, Jr. membagi 4 fase proses regulasi dunia siber:


- **Fase 1: The Open Commons/Open Internet (1960 - 2000)** – Periode negara-negara mengabaikan internet atau hanya mengatur internet seperlunya saja.
- **Fase 2: Access Denied (2000 - 2005)** – Periode negara-negara mulai berpikir aktivitas dan pemikiran di internet perlu diblokir dengan segala cara. Mulai dari China, Singapura dan Myanmar.
- **Fase 3: Access Controlled (2005 - 2010)** – Periode negara mulai menggunakan pendekatan regulasi untuk tak hanya memfilter/ memblokir, tapi sebagai mengontrol internet.
- **Fase 4: Access Contested (2010 – sekarang)** – Periode ada dan akan lebih banyak terjadi penolakan terhadap kontrol internet.

Sumber: *Access Contested: Security, Identity, and Resistance in Asian Cyberspace*, Ronald Dielbert et al. (2005)

Regulasi Pengekang Kebebasan Ekspresi di Asia Tenggara

Negara	Hukum yang Langsung Terkait	Hukum yang Tidak Langsung Terkait	Hukum Siber
Malaysia	Akta Hasutan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Pasal 233 – Penyalahgunaan Jaringan Komputer		Akta Berita Tak Benar 803 (2018)
Singapura	UU Ketertiban Sipil pasal 16(2)(a) – Larangan demo UU Vandalisme	UU Penyiaran	UU Penyalahgunaan Komputer
Filipina			UU E-commerce (2000) UU Privasi Data (2012) UU Cybercrime (2012 – ditangguhkan)
Indonesia	Pasal 310-311 KUHP – Defamasi Pasal 156 KUHP – Penodaan Agama	UU Terorisme (direvisi 2018) UU Pornografi	Pasal 27 ayat 3 UU ITE - Defamasi Pasal 28 ayat 2 UU ITE - Penodaan Pasal 29 UU ITE - Pengancaman Pasal 40 UU ITE - Pemblokiran
Kamboja	Pasal 305 – Defamasi Publik Pasal 405 – Hasutan Melakukan Kejahatan	UU Telekomunikasi (2015) LANGO (2015)	Peraturan Tiga Kementrian tentang Situsweb dan Medsos (2018)
Thailand	Pasal 112 – Lese-majeste UU Penyiaran dan Regulator Telekomunikasi	UU Bisnis Telekomunikasi UU Perlindungan Konsumen UU Hak Cipta Pasal 287 ayat 1 & 2 – Pornografi Anak	UU Kejahatan Terkait Komputer (2007) UU Transaksi Elektronik
Vietnam	Pasal 88 – Menyebarkan Proganda Anti-Negara Pasal 258 – Penyalahgunaan Kebebasan Demokrasi Untuk Melanggar Kepentingan Negara Dekrit 174 – Hukuman bagi Proganda Anti-Negara	Pasal 79 - Aktivitas Makar	UU Teknologi Informasi (2006) Dekrit 72 – Larangan Membagikan Informasi (2014)

Indeks Kebebasan Ekspresi Online di Asia Tenggara



Sumber: Freedom on the Net 2017: Manipulating Social Media to Undermine Democracy
<https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017>

Hoax Sebagai Dalih Pengekangan Kebebasan Ekspresi di Asia Tenggara


Negara	Definisi Hoax	Alasan Menertibkan Hoax	Regulasi Mengatasi Hoax
Malaysia	Setiap berita, informasi, data, dan laporan yang sebagian atau seluruhnya salah, baik dalam bentuk artikel, rekaman visual atau audio atau dalam bentuk lain yang dapat mencerminkan kata atau ide.	Hoax merusak harmoni sosial.	Akta AntiBerita Tidak Benar 2018 (Akta 803) disahkan 11 April 2018. Update: Diputuskan untuk ditarik hari ini dan akan dilakukan Juli 2018.
Singapura		Hoax tidak sejalan dengan nilai-nilai komunitas, termasuk kebutuhan untuk menjunjung tinggi harmoni ras dan agama. Menurunkan risiko kemungkinan “pemain asing” dengan sengaja menyebarkan berita palsu secara online yang ditujukan untuk merusak kredibilitas tokoh dan lembaga publik dan menyebabkan perpecahan antara berbagai kelompok ras dan agama Singapura.	Merevisi UU Penyiaran
Kamboja	Berita tidak akurat	Hoax adalah upaya untuk menjatuhkan wibawa pemimpin negara	Update: Peraturan Tiga Kementerian tentang situsweb dan media sosial 28 Mei 2018.

Negara	Definisi Hoax	Alasan Menertibkan Hoax	Regulasi Mengatasi Hoax
Filipina	Menyampaikan kritik atas tindakan Pemerintah		Mengusulkan Social Media Regulation Act of 2017 – rancangan yang mewajibkan perusahaan media sosial memverifikasi identitas pengguna sebelum mendaftarkannya di jaringan mereka, sehingga mereka dapat lebih mudah mencegah pengguna membuat akun palsu dan menyebarkan berita palsu.
Indonesia	Hoax terhadap Joko Widodo dan pemerintah.	Hoax bisa memecahbelah secara sosial dan agama di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia.	Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE Penggunaan mesin AIS Cyber Drone 9 dan pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara untuk melawan hoax.
Myanmar	Hoax adalah berita yang salah.	Hoax bisa mengancam stabilitas nasional.	Kementerian Transportasi dan Komunikasi mengumumkan anggaran 6,4 miliar kyats (setara 4,82 juta dolar AS) untuk membentuk Tim Pemantau Media Sosial yang bertugas mengidentifikasi postingan online yang dapat mengancam stabilitas nasional.
Thailand		Hoax menghina raja dan anggota keluarga kerajaan.	Pasal 112 hukum pidana Thailand (hukum defamasi lese majeste)
Vietnam	Propaganda anti-pemerintah		Pasal 88 dan 258 hukum pidana Vietnam dan Dekrit 72 Update: UU Internet Vietnam 2018

Sumber: Menertibkan “Hoax” Sebagai Dalih Pengekangan Kebebasan Ekspresi di Asia Tenggara

<http://id.safenetvoice.org/2018/06/menertibkan-hoax-sebagai-dalih-pengekangan-kebebasan-ekspresi-di-asia-tenggara/>

Regulasi Hukum Untuk Memidana Hoax di Asia Tenggara



Sumber: Menertibkan “Hoax” Sebagai Dalih Pengekangan Kebebasan Ekspresi di Asia Tenggara

<http://id.safenetvoice.org/2018/06/menertibkan-hoax-sebagai-dalih-pengekangan-kebebasan-ekspresi-di-asia-tenggara/>

Temuan

1. Definisi hoax atau yang lain menyebutnya fake news/berita palsu yang begitu sempit, tetapi juga beragam di negara-negara Asia Tenggara. Tidak ada yang kesamaan definisi memungkinkan terjadinya multi-tafsir.
2. Pencantuman hukuman yang terlalu berat bila melakukan hoax, mulai dari denda sampai pidana penjara.
3. Penanganan hoax di negara-negara Asia Tenggara lebih didorong karena motif politik (menjelang pemilihan umum) daripada untuk kepentingan publik.
4. Semua ternyata tak bisa dilepaskan dari pembatasan kebebasan ekspresi yang memang sudah lebih dulu ada dalam bentuk regulasi yang ketat di sejumlah negara.

Perlunya Pendekatan HAM Untuk Peraturan Platform Konten Online

Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Ekspresi dan Akses Informasi David Kaye menulis sejumlah rekomendasi kepada Negara dan Korporasi:

REKOMENDASI UNTUK NEGARA

1. Negara harus mencabut undang-undang yang mengkriminalisasi atau terlalu membatasi ekspresi, online atau offline.
2. Pengaturan yang cerdas, bukan regulasi berbasis sudut pandang yang berat sebelah, harus menjadi norma, fokus pada memastikan transparansi dan remediasi perusahaan untuk memungkinkan publik membuat pilihan tentang bagaimana dan apakah akan terlibat dalam forum online. Negara hanya harus berusaha untuk membatasi konten berdasarkan perintah oleh otoritas peradilan yang independen dan tidak memihak, dan sesuai dengan proses hukum dan standar legalitas, kebutuhan dan legitimasi. Negara harus menahan diri dari menjatuhkan sanksi yang tidak proporsional, apakah denda berat atau hukuman penjara, pada perantara Internet, mengingat efek mengerikan yang signifikan pada kebebasan berekspresi.

3. Negara dan organisasi dalam pemerintahan harus menahan diri dari membuat undang-undang atau pengaturan yang akan melibatkan pemantauan atau pemfilteran konten “proaktif”, yang tidak konsisten dengan hak atas privasi dan kemungkinan besar menjadi sensor pra-publikasi.
4. Negara harus menahan diri dari mengadopsi model regulasi di mana lembaga pemerintah, daripada otoritas peradilan, menjadi arbiter ekspresi yang sah. Mereka harus menghindari mendelegasikan tanggung jawab kepada perusahaan sebagai adjudicator konten, yang memberdayakan penilaian perusahaan atas nilai-nilai hak asasi manusia untuk merugikan pengguna.
5. Negara-negara harus mempublikasikan laporan transparansi rinci tentang semua permintaan terkait konten yang dikeluarkan kepada perantara dan melibatkan input publik yang asli dalam semua pertimbangan regulasi.

REKOMENDASI UNTUK KORPORASI

1. Perusahaan harus mengakui pada standar global untuk memastikan kebebasan berekspresi di platform mereka adalah hukum hak asasi manusia, bukan berbagai undang-undang Negara atau kepentingan pribadi mereka sendiri, dan mereka harus mengevaluasi ulang standar konten mereka sesuai standar tersebut. Undang-undang hak asasi manusia memberi perusahaan alat untuk mengartikulasikan dan mengembangkan kebijakan dan proses yang menghormati norma-norma demokratis dan melawan tuntutan otoriter. Pendekatan ini dimulai dengan aturan yang berakar pada hak, berlanjut dengan penilaian dampak hak asasi manusia yang ketat untuk pengembangan produk dan kebijakan, dan bergerak melalui operasi dengan penilaian berkelanjutan, pengkajian ulang dan konsultasi publik dan masyarakat sipil yang berarti. Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, bersama dengan pedoman khusus industri yang dikembangkan oleh masyarakat sipil, badan antar pemerintah, Global Network Initiative dan lainnya, memberikan pendekatan dasar yang harus diterapkan oleh semua perusahaan Internet.

2. Perusahaan harus memulai pendekatan yang sangat berbeda terhadap transparansi di semua tahap operasi mereka, mulai dari pembuatan aturan hingga implementasi dan pengembangan “hukum kasus” yang meringkai penafsiran aturan pribadi. Transparansi membutuhkan keterlibatan yang lebih besar dengan organisasi hak digital dan sektor masyarakat madani lainnya yang relevan dan menghindari pengaturan rahasia dengan Negara-negara mengenai standar dan penerapan konten.
3. Mengingat dampaknya pada ranah publik, perusahaan harus membuka diri terhadap akuntabilitas publik. Dewan pers yang efektif dan menghormati hak asasi manusia di seluruh dunia memberikan model untuk memaksakan tingkat minimum konsistensi, transparansi dan akuntabilitas terhadap moderasi konten komersial. Pendekatan non-pemerintah pihak ketiga, jika berakar pada standar hak asasi manusia, dapat memberikan mekanisme untuk banding dan pemulihan tanpa memaksakan biaya tinggi yang menghalangi entitas yang lebih kecil atau pendatang baru di pasar. Semua segmen sektor TIK yang memoderasi konten atau bertindak sebagai penjaga gawang harus membuat pengembangan mekanisme akuntabilitas di seluruh industri (seperti dewan media sosial) menjadi prioritas utama.

Sumber: <http://id.safenetvoice.org/2018/06/perlunya-pendekatan-hak-asasi-manusia-untuk-peraturan-platform-konten/>

Terima Kasih



Damar Juniarto

Regional Coordinator SAFEnet



Kontak:

HP/WA 0899006600

E-mail: damarjuniarto@protonmail.com

Blog: damarjuniarto.wordpress.com

Twitter: @DamarJuniarto

Facebook: /damarjuniarto

Instagram: @damarjuniarto